



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772  
LAMAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [ditjenpb@kkp.go.id](mailto:ditjenpb@kkp.go.id)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA  
NOMOR 25 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 huruf a Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1092);
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, yang selanjutnya disebut PPID DJPB dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : PPID DJPB sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari:
- a. Atasan PPID Pelaksana;
- b. PPID Pelaksana;

- c. PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis; dan
  - d. Petugas Pelayanan Informasi Publik.
- KETIGA : Atasan PPID Pelaksana, PPID Pelaksana, dan PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a, huruf b, dan huruf c mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- KEEMPAT : Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf d mempunyai tugas:
1. menyiapkan kebutuhan PPID Kementerian dan PPID Pelaksana dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik;
  2. menyiapkan bahan program dan kegiatan layanan keterbukaan informasi publik;
  3. membantu penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Pelaksana dalam rangka penyebarluasan informasi publik;
  4. melakukan proses pengklasifikasian, pemutakhiran, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik;
  5. mengumpulkan dokumen informasi publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT;
  6. melaksanakan:
    - a. pengumpulan seluruh informasi publik;
    - b. pengumuman informasi publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan
    - c. pemberian dan penyampaian informasi publik di lingkungannya agar berjalan dengan baik.
  7. membantu PPID Pelaksana dan PPID Kementerian melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
  8. menyiapkan informasi publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan untuk PPID Pelaksana;
  9. membantu PPID Pelaksana dan PPID Kementerian melakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan;
  10. membantu pengujian konsekuensi untuk PPID Pelaksana;
  11. membantu dalam pembuatan, pengelolaan, pemeliharaan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
  12. mengaplikasikan pemanfaatan sistem elektronik dalam pengelolaan layanan informasi publik;
  13. menyiapkan bahan permintaan informasi publik dari PPID Kementerian dan PPID Pelaksana;
  14. mengembangkan kompetensi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
  15. melakukan pendampingan atas pelaksanaan pelayanan informasi publik kepada petugas pelayanan informasi publik PPID Pelaksana UPT;

16. menyiapkan bahan tanggapan PPID Pelaksana atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon;
17. menyiapkan alasan tertulis atas pengecualian informasi publik, dalam hal permintaan informasi publik ditolak;
18. membantu melakukan penghitaman atau pengaburan materi informasi yang dikecualikan dan memberikan alasannya;
19. menyiapkan bahan penyusunan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan, untuk PPID Pelaksana; dan
20. menyiapkan bahan penyusunan laporan layanan informasi publik.

KELIMA : Masa kerja PPID DJPB sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terhitung mulai sejak ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Januari 2026

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA,  
Ttd.  
TB. HAERU RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya,



Tinggal Hermawan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA  
NOMOR 25 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

- A. ATASAN PPID PELAKSANA  
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
- B. PPID PELAKSANA  
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
- C. PPID PELAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS

NO	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN
1.	Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi	PPID Pelaksana Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi
2.	Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara	PPID Pelaksana Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara
3.	Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung	PPID Pelaksana Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung
4.	Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Jambi	PPID Pelaksana Balai Perikanan Budi daya Air Tawar Jambi
5.	Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin	PPID Pelaksana Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin
6.	Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu	PPID Pelaksana Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu
7.	Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee	PPID Pelaksana Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee
8.	Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo	PPID Pelaksana Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo
9.	Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar	PPID Pelaksana Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar
10.	Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Batam	PPID Pelaksana Balai Perikanan Budidaya Laut Batam
11.	Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	PPID Pelaksana Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok
12.	Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	PPID Pelaksana Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
13.	Kepala Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang	PPID Pelaksana Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang
14.	Kepala Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem	PPID Pelaksana Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem
15.	Kepala Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang	PPID Pelaksana Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang

D. PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN
1.	Kepala Bagian Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	Petugas Pelayanan Informasi Publik
2.	Ketua Tim Kerja Program dan Kerja Sama, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	Petugas Pelayanan Informasi Publik
3.	Ketua Tim Kerja Sumber Daya Manusia, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	Petugas Pelayanan Informasi Publik
4.	Ketua Tim Kerja Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	Petugas Pelayanan Informasi Publik
5.	Ketua Tim Kerja Hubungan Masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	Petugas Pelayanan Informasi Publik
6.	Ketua Tim Kerja Hukum, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	Petugas Pelayanan Informasi Publik
7.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Ikan Air Tawar	Petugas Pelayanan Informasi Publik
8.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Ikan Air Payau	Petugas Pelayanan Informasi Publik
9.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Ikan Air Laut	Petugas Pelayanan Informasi Publik
10.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Rumpuk Laut	Petugas Pelayanan Informasi Publik
11.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Prasarana dan Sarana	Petugas Pelayanan Informasi Publik
12.	F. Himawan Sunarta, S.T, Pranata Humas Pertama, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	Petugas Pelayanan Informasi Publik
13.	Uhir E.H. Tampubolon, A. Md, Pengelola Layanan Kehumasan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	Petugas Pelayanan Informasi Publik

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA,  
Ttd.  
TB.HAERU RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya,



Tinggal Hermawan